



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 2317 /409.101/2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bawa lembaga Taman Kanak-kanak MIFTAHUL JANNAH Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : MIFTAHUL JANNAH
- Alamat : Dsn. Gendong Ds. Purworejo Kec. Sanankulon
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK MIFTAHUL JANNAH
- Alamat : Ds. Gendong Ds. Purworejo Kec. Sanankulon
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 19 Maret 2020).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 19 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19620810 199203 1 009.